



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN

Jalan Raya Curugsewu No.2 Kec. Patean Kab.Kendal Telp./Fax. (0294) 451005
Email : patean451005@gmail.com Website : <https://kecpatean.kendalkab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 100.3.3.5/12/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2022
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

CAMAT PATEAN

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi untuk mewujudkan tata kelola Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu, perlu menerapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta Standar SNI ISO/ IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan informasi secara konsisten dan berkisanambungan terhadap seluruh kegiatan dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Patean.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Patean tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 20071:2023 Kecamatan Patean.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manejemen Krisis Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43)
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Patean dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Patean. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1 . Penanggung Jawab, mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan dan tujuan umum dari Sistem Manajemen Keamanan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dalam bentuk kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
2. Memastikan bahwa tujuan rencana dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal telah ditetapkan;
3. Menetapkan struktur Kecamatan Patean Kabupaten Kendal beserta alokasi tugas dan tanggung jawab dalam Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
4. Mengkomunikasikan kepada personil dalam Kecamatan Patean Kabupaten Kendal terkait pentingnya pemenuhan aturan terkait keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlunya peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal secara berkesinambungan;
5. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
6. Menetapkan kriteria penerima risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
7. Menyetujui tingkat risiko keamanan informasi;
8. Memastikan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan
9. Melaksanakan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

2. Chief/Information Security Officer, mempunyai tugas:

1. Menyusun, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kerja Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan aktivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta pengamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
4. Mengoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
5. Mengoordinasikan proses pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol keamanan informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
6. Mengoordinasikan aktivitas dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mencakup antara lain tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana penanganan risiko; dan
7. Memberikan laporan secara berkala terkait kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada penanggung jawab.

3. Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, mempunyai tugas .
 1. Menyusun dan memantau program dan jadwal audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan proses audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 3. Merangkum dan melaporkan hasil audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada Chief Information Security Officer,
 4. Memberikan rekomendasi terkait kontrol keamanan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 5. Mengoordinasikan proses verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 6. Menyusun dan mengoordinasikan aktivitas proses pengelolaan manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 7. Melakukan proses registrasi terhadap risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 8. Melakukan pengkinian secara rutin terhadap registrasi risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 9. Menyusun dan memelihara dokumen dan memelihara profil risiko dan rencana pengendalian risiko Kecamatan Patean Kabupaten Kendal; dan
 10. Melaporkan hasil dokumentasi profil risiko dan rencana pengendalian risiko Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
4. Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas .
 1. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan aset penting terkait informasi dan sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, yang meliputi proses registrasi, inventarisasi serta pemeliharaan aset;
 2. Menyusun dan memelihara dokumen registrasi aset penting informasi dan sistem informasi;
 3. Melakukan peninjauan terkait proses penanganan aset penting terkait informasi dan sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan aset dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 4. Memberikan induksi kepada personil baru terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dijalankan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pengetahuan personil;
 6. Bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh pihak (personil, pihak ketiga, dan personil non PNS); dan
 7. Memastikan setiap personil pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal telah menandatangani perjanjian kerahasiaan/Non-Disclosure Agreements.

8. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
5. Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, mempunyai tugas .
 1. Mengoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengamanan fisik dan lingkungan dalam Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 2. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan fisik Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 3. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan hak akses fisik ke fasilitas Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 4. Mengoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengelolaan akses logikal dari pengguna;
 5. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan akses logikal ke sistem informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 6. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan akses logikal dari pengguna ke sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, yang mencakup proses pendaftaran, pemeliharaan dan pencabutan hak akses logikal pengguna ke sistem informasi;
 7. Mengakomodasi penyusunan dan pemeliharaan matriks pengendalian akses bersama-sama dengan unit bisnis pemilik aplikasi dan atau data.
 8. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan keamanan operasional sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keamanan operasional sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
 9. Merancang, memantau dan memelihara sistem keamanan dari sistem Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang mencakup perangkat keras, lunak maupun aktif jaringan dan keamanan jaringan dalam sistem informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 10. Melaporkan pengelolaan keamanan fisik, logikal serta keamanan sistem informasi pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
 11. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait manajemen kelangsungan bisnis Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 12. Mengoordinasikan penyusunan, pengujian dan pemeliharaan rencana kelangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana Kecamatan Patean Kabupaten Kendal; dan
 13. Memastikan terjaganya aspek keamanan informasi dalam proses manajemen pengelolaan bisnis.

14. Melaporkan dokumentasi pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
6. Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, mempunyai tugas :
 1. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 2. Menerima serta mengelola laporan terkait kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 3. Mendokumentasikan proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 4. Melaporkan hasil dokumentasi proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
 5. Menganalisa risiko pekerjaan yang dilakukan supplier/pihak ketiga terhadap keamanan informasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 6. Memastikan persyaratan keamanan informasi dalam menangani risiko terkait pekerjaan pemasok/pihak ketiga didokumentasikan dan disetujui kedua belah pihak;
 7. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk menjaga keamanan informasi atau kontrak dapat dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani semua personil pemasok/pihak ketiga yang akan melakukan aktivitas di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 8. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk memastikan rantai pasokan yang digunakan oleh pemasok/pihak ketiga dalam memberikan layanan ke Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk menjalankan prasyarat keamanan informasi yang berlaku di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 9. Memastikan pemasok/pihak ketiga mendapatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi sebelum mereka melakukan pekerjaan;
 10. Melakukan peninjauan terhadap layanan yang diberikan pemasok/pihak ketiga sesuai dengan kontrak secara berkala;
 11. Mengoordinasikan kegiatan audit pemasok/pihak ketiga untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan informasi milik Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh pemasok/pihak ketiga; dan
 12. Menganalisis risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi apabila ada akan dilakukan pergantian pemasok/pihak ketiga yang bekerjasama dengan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal khususnya proses bisnis yang kritis yang didukung oleh pemasok/pihak ketiga.
13. Melaporkan hasil pengelolaan pemasok/pihak ketiga di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.
7. Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan, mempunyai tugas .
 1. Mengoordinasikan dan memantau proses pengelolaan dokumen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang meliputi kebijakan dan prosedur terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

2. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan serta kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan prasyarat dari kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal serta peraturan perundang-undangan dan kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
4. Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan pemahaman informasi bagi personil Kecamatan Patean Kabupaten Kendal; dan
5. Menyusun matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol keamanan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
6. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan dokumen serta hasil matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol Kecamatan Patean Kabupaten Kendal kepada Chief Information Security Officer.

KETIGA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001 :2013 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Information Security Officer, Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, serta Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

KELIMA

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal Pada
tanggal 23 Juni 2026

CAMAT PATEAN



MUR SYAMSUDILUHA TANTOMI, S.Sos.
NIP. 198009102009031003

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
2. Anggota tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERBASIS SNI ISO/IEC 20071:2022
KECAMATAN PATEAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Patean
2.	Chief Information Security Officer	1. Sekretaris Kecamatan Patean 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Patean 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Patean 4. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Patean
3.	Koordinator Audit Internal dan Manajemen Resiko	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan dan keuangan Kecamatan Patean
4.	Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patean
5.	Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Patean
6.	Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok	Staff Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patean
7.	Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan	Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patean

CAMAT PATEAN

 MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.
 NIP. 198009102009031003